



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Sekolaq Muliaq;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/2 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum. Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Sdw tanggal 23 April 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 15 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tertanggal 15 April 2019, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Mei 2019, No. Reg. Perkara : PDM-26/SDWR/TPUL/03/2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor putusan yang bersangkutan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaos tidak berkerah dengan tangan pendek tanpa merk dan kaos berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans dengan merk ml 18 women berwarna hitam dengan motif kain robek-robek pada bagian depan celana jeans;
- 1 (satu) buah Bra (BH) tanpa merk berwarna dasar merah muda dan terdapat sebuah motif pita dan bordir bunga di bagian tengah Bra (BH);
- 1 (satu) buah celana dalam tanpa merk berwarna dasar hitam dan bermotif renda bercorak bunga dengan warna dasar cream

Seluruhnya dikembalikan kepada anak korban

4. membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan telah pula mendengar duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 28 Maret 2019, No. Reg. Perkara : PDM-26/SDWR/TPUL/03/2019, yang isinya sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau



dengan orang lain” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 23.00 wita terdakwa menjemput anak korban dimana sebelumnya terdakwa berkenalan dengan anak korban ditempat acara nikah dan mereka saling bertukar nomor handphone sehingga mereka dapat menjalin hubungan sebagai pacar, setelah itu terdakwa dan anak korban pergi ke kolam pemancingan di daerah Melak untuk nongkrong dan ngobrol sambil minuman beralkohol berupa TUAK hingga jam 24.00 wita, setelah itu terdakwa mengajak anak korban tidur di rumah terdakwa di Kampung Sekolaq Muliaq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat. Ketika sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk beristirahat di kamar terdakwa. Kemudian sekira jam 02.00 wita pada saat terdakwa di kamar bersama dengan anak korban ngobrol, akhirnya terdakwa berkata kepada anak korban “KAMU MAU GA ?” anak korban menjawab “MAU APA ?” terdakwa berkata “YANG KAYAK GITU (MENGAJAK UNTUK BERHUBUNGAN BADAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI)” anak korban menjawab “GA MAU SAYA TAKUT HAMIL”, kemudian terdakwa mengatakan “GA APA - APA KAN DI KELUARIN DI LUAR JUGA DAN SAYA BAKAL TANGGUNG JAWAB KALO ADA APA - APA” mendengar kata-kata terdakwa tersebut kemudian anak korban menjawab “IYA”. Setelah itu terdakwa membuka pakaian (baju), celana dan celana dalamnya, sedangkan anak korban membuka celana levis anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban dan memasukan penis/ alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/ alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa menggoyang pinggangnya maju mundur selama 3 menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang vagina/ alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing - masing dan setelah itu beristirahat tidur;
- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran terdakwa dan anak korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wita terdakwa menelpon anak korban untuk di ajak bertemu, setelah itu terdakwa menjemput anak



korban di depan rumah sepupu anak korban di depan Hotel Grand Family. Kemudian terdakwa membawa anak korban untuk pergi ke pemancingan. Sesampainya di pemancingan terdakwa dan anak korban ngobrol dengan saksi ARIO ASIS sambil minum tuak hingga pukul 01.00 wita. Kemudian sekira jam 01.20 wita terdakwa bersama dengan anak korban pulang ke rumah terdakwa, karena pada saat itu terdakwa sedang mabuk, dan sesampainya di rumah terdakwa dengan anak korban langsung masuk ke kamar dan terdakwa berkata "MAU NDAK IN ? (UNTUK MENGAJAK MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI)" anak korban menjawab "IYA". Kemudian terdakwa membuka pakaiannya (baju), celana, dan celana dalam terdakwa, sementara anak korban membuka celana levis sendiri dan kemudian terdakwa yang membuka celana dalam anak korban. Setelah itu terdakwa memasukkan penis/ alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/ alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di atas perut anak korban. Setelah itu anak korban memakai celana dan celana dalamnya dengan sendirinya dan terdakwa memakai pakaian terdakwa dan kemudian beristirahat tidur;

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban, pada saat itu anak korban masih berusia kurang lebih 15 tahun (lahir pada tanggal 13 September 2001) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 682/64.07.07.2001/UMUM/III/2006 tanggal 08 Januari 2013;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka korban sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Asusila No.0075/010/RSUD HIS/II/18 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2018 oleh dr. EDWIN MANGENTAN BUNU, dokter pada RSUD Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan : ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama. (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma psikis.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sekolaq Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa berkenalan dengan anak korban ditempat acara nikah yang saat itu antara terdakwa dan anak korban saling bertukar nomor handphone dan kemudian terdakwa dan anak korban menjalin hubungan / pacaran;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 23.00 wita terdakwa menjemput anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban pergi ke kolam pemancingan di daerah Melak untuk nongkrong dan ngobrol sambil minuman beralkohol berupa TUAH hingga jam 24.00 wita, setelah itu terdakwa mengajak anak korban tidur di rumah terdakwa di Kampung Sekolaq Muliaq Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat. Ketika sampai di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk beristirahat di kamar terdakwa. Kemudian sekira jam 02.00 wita pada saat terdakwa di kamar bersama dengan anak korban ngobrol, akhirnya terdakwa berkata kepada anak korban "KAMU MAU GA ?" anak korban menjawab "MAU APA ?" terdakwa berkata "YANG KAYAK GITU (MENGAJAK UNTUK BERHUBUNGAN BADAN LAYAKNYA SUAMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan nomor rekening bank dan informasi lainnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISTRI)" anak korban menjawab "GA MAU SAYA TAKUT HAMIL", kemudian terdakwa mengatakan "GA APA - APA KAN DI KELUARIN DI LUAR JUGA DAN SAYA BAKAL TANGGUNG JAWAB KALO ADA APA - APA" mendengar kata-kata terdakwa tersebut kemudian anak korban menjawab "IYA". Setelah itu terdakwa membuka pakaian (baju), celana dan celana dalamnya, sedangkan anak korban membuka celana levis anak korban, kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban dan memasukan penis/ alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/ alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa menggoyang pinggangnya maju mundur selama 3 menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang vagina/ alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing - masing dan setelah itu beristirahat tidur;

- Bahwa selama menjalin hubungan pacaran terdakwa dan anak korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 wita terdakwa menelpon anak korban untuk di ajak bertemu, setelah itu terdakwa menjemput anak korban di depan rumah sepupu anak korban di depan Hotel Grand Family. Kemudian terdakwa membawa anak korban untuk pergi ke pemancingan. Sesampainya di pemancingan terdakwa dan anak korban ngobrol dengan saksi ARIO ASIS sambil minum tuak hingga pukul 01.00 wita. Kemudian sekira jam 01.20 wita terdakwa bersama dengan anak korban pulang ke rumah terdakwa, karena pada saat itu terdakwa sedang mabuk, dan sesampainya di rumah terdakwa dengan anak korban langsung masuk ke kamar dan terdakwa berkata "MAU NDAK IN ? (UNTUK MENGAJAK MELAKUKAN HUBUNGAN BADAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI)" anak korban KARINA SEPRIYANI menjawab "IYA". Kemudian terdakwa membuka pakaiannya (baju), celana, dan celana dalam terdakwa, sementara anak korban membuka celana levis sendiri dan kemudian terdakwa yang membuka celana dalam anak korban. Setelah itu terdakwa memasukan penis/ alat kelamin terdakwa ke dalam lubang vagina/ alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama 3 (tiga) menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa di atas perut anak korban. Setelah itu anak korban memakai celana dan celana dalamnya



dengan sendirinya dan terdakwa memakai pakaian terdakwa dan kemudian beristirahat tidur;

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban, pada saat itu anak korban masih berusia kurang lebih 15 tahun (lahir pada tanggal 13 September 2001) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 682/64.07.07.2001/UMUM/II/2006 tanggal 08 Januari 2013;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka korban sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Asusila No.0075/010/RSUD HIS/II/18 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2018 oleh dr. EDWIN MANGENTAN BUNU, dokter pada RSUD Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan : ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama. *(terlampir dalam berkas perkara)*;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Anak korban, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa hubungan anak korban dengan terdakwa sebelumnya adalah saling berpacaran yang mana pertama kali anak korban



bertemu dengan terdakwa saat ada acara nikah dan saat itulah kemudian antara anak korban dan terdakwa saling bertukar nomor handphone dan berkomunikasi, sehingga kemudian akhirnya antara anak korban dan terdakwa berpacaran;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita anak korban di jemput oleh terdakwa untuk diajak pergi ke kolam pemancingan di daerah Melak untuk nongkrong dan ngobrol, kemudian setelah berada di kolam pemancingan selama kurang lebih 1 (satu) jam atau tepatnya saat itu jam 24.00 Wita terdakwa langsung mengajak anak korban pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk beristirahat di kamar terdakwa, sesampainya di kamar kemudian antara terdakwa dengan anak korban saling ngobrol bersama, hingga akhirnya kemudian sekitar jam 02.00 Wita terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan “kamu mau enggak” dan anak korban menjawab “mau apa” dan terdakwa kembali berkata “yag kayak gitu” dan kemudian anak korban menjawab lagi “gak mau saya takut hamil”, setelah itu kemudian terdakwa kembali berkata “enggak apa-apa di keluarin di luar juga dan kalau hamil saya bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa” dan oleh karena mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian anak korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalamnya dan setelah itu kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban, dan setelah celana dalam anak korban terbuka kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak korban dan setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga akhirnya kemudian terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan anak korban;



- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan dengan anak korban, dan dari 5 (lima) kali tersebut 2 (dua) kali terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan anak korban dan 3 (tiga) kali terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kemaluan anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban hamil dan saat ini sudah melahirkan anak;
- Bahwa mengetahui anak korban hamil kemudian anak korban menceritakan hal tersebut kepada terdakwa akan tetapi saat itu terdakwa mengingkari kalau anak yang anak korban kandung tersebut adalah anak terdakwa dan terdakwa tidak mau tanggung jawab malah terdakwa meminta supaya anak yang berada di kandungan anak korban di gugurkan saja;
- Bahwa ketika anak korban hamil kemudian terdakwa meninggalkan anak korban dan berpacaran dengan wanita lain hingga tunangan dan menikah dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa anak korban keberatan atas perbuatan terdakwa karena terdakwa tidak mau tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada anak korban;
- Bahwa usia anak korban saat melakukan hubungan badan dengan terdakwa saat itu 16 (enam) belas tahun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi 2, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi dihadapan penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yaitu anak korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya kejadian ini, dan saksi mengetahui kejadian ini berawal ketika pada tanggal 9 Desember 2017 saudari Fransiska Feronika Yot datang ke rumah saksi dengan membawa anak korban, dan kemudian saat itu saudari Fransiska Feronika Yot memberitahukan kepada saksi kalau anak korban saat ini dalam keadaan hamil dan tidak berani memberitahukan hal tersebut kepada saksi;



- Bahwa mendengar perkataan saudari Fransiska Feronika Yot seperti itu membuat saksi langsung kaget, hingga akhirnya kemudian saksi langsung bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “siapa yang menghamili kamu” dan dijawab oleh anak korban “yang menghamili saya saudara Nengky (terdakwa)”;
- Bahwa mendengar perkataan dari anak korban seperti itu kemudian saksi langsung menemui terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut, dan saat bertemu dengan terdakwa saat itu terdakwa meminta waktu selama 3 (tiga) hari untuk mengambil keputusan, akan tetapi setelah saksi dan keluarga menunggu selama 3 (tiga) hari ternyata terdakwa tidak ada sikap untuk tanggung jawab atas perbuatannya tersebut terdakwa malah meminta supaya anak yang ada di dalam kandungan anak korban di gugurkan;
- Bahwa mengetahui sikap terdakwa yang tidak mau tanggung jawab dan malah meminta supaya anak yang ada di dalam kandungan anak korban Karina di gugurkan maka membuat saksi marah dan tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut hingga akhirnya kemudian saksi melaporkan terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saat itu saksi sempat menelphon terdakwa juga untuk menanyakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jawaban terdakwa saat itu malah meminta hasil USG dan tes DNA untuk menghindari tanggung jawabnya;
- Bahwa usia anak korban saat melakukan hubungan badan saat itu adalah 16 (enam belas) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi 3, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesusilaan berupa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;



- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah menyetubuhi anak korban saat saksi melihat anak korban Karina dalam keadaan hamil yang mana saat itu perutnya sudah besar;
- Bahwa melihat anak korban dalam keadaan hamil kemudian saksi bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “siapa yang hamili kamu” dan dijawab oleh anak korban “Nengky (terdakwa) yang telah melakukannya”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban karena saat itu saksi tidak menanyakan kepada anak korban;
- Bahwa usia anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kesusilaan dimana terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa menjemput anak korban untuk diajak pergi ke kolam pemancingan di daerah Melak untuk nongkrong dan ngobrol bersama, kemudian setelah berada di kolam pemancingan selama kurang lebih 1 (satu) jam atau tepatnya saat itu jam 24.00 Wita terdakwa langsung mengajak anak korban pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk beristirahat di kamar terdakwa, sesampainya di kamar kemudian antara terdakwa dengan anak korban saling ngobrol bersama, hingga akhirnya kemudian sekitar jam 02.00 Wita terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan “kamu mau enggak” dan anak korban



menjawab “mau apa” dan terdakwa kembali berkata “yag kayak gitu” dan kemudian anak korban menjawab lagi “gak mau saya takut hamil”, setelah itu kemudian terdakwa kembali berkata “enggak apa-apa di keluarin di luar juga dan kalau hamil saya bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa” dan oleh karena mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian anak korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam terdakwa, dan setelah membuka baju dan celana terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban, dan setelah celana dalam anak korban terbuka kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan anak korban dan setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga akhirnya kemudian terdakwa merasakan nikmat dan klimaks hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa maksud tujuan terdakwa berkata “enggak apa-apa di keluarin di luar juga dan kalau hamil saya bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa” kepada anak korban adalah supaya anak korban mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa setelah mengetahui kalau anak korban hamil membuat terdakwa bingung dan berusaha untuk melepas tanggung jawab dengan berupaya meminta supaya anak yang ada di kandungan anak korban tersebut di gugurkan saja;
- Bahwa saat itu terdakwa juga sempat menyangkal kepada anak korban dan keluarganya kalau anak yang di kandung oleh anak korban tersebut adalah anak terdakwa, dan saat itu terdakwa sempat meminta hasil USG dan tes DNA kepada orang tua anak korban akan tetapi oleh karena biaya tes DNA mahal maka tidak bisa dilakukan tes DNA;



- Bahwa mengetahui anak korban hamil kemudian terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain dan bertunangan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 0075/010/RSUD HIS/II/18 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2018 oleh dr. EDWIN MANGENTAN BUNU, dokter pada RSUD Harapan Insan Sendawar, dengan kesimpulan : ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos tidak berkerah dengan tangan pendek tanpa merk dan kaos berwarna biru dongker, 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans dengan merk ml 18 women berwarna hitam dengan motif kain robek-robek pada bagian depan celana jeans, 1 (satu) buah Bra (BH) tanpa merk berwarna dasar merah muda dan terdapat sebuah motif pita dan bordir bunga di bagian tengah Bra (BH), 1 (satu) buah celana dalam tanpa merk berwarna dasar hitam dan bermotif renda bercorak bunga dengan warna dasar cream, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa menjemput anak korban untuk diajak pergi ke kolam pemancingan di daerah Melak untuk nongkrong dan ngobrol bersama, kemudian setelah berada di kolam pemancingan selama kurang lebih 1 (satu) jam atau tepatnya saat itu jam 24.00 Wita terdakwa langsung mengajak anak korban pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk beristirahat di kamar terdakwa, sesampainya di kamar terdakwa kemudian antara terdakwa dengan anak korban saling ngobrol bersama, hingga akhirnya kemudian sekitar jam 02.00 Wita terdakwa berkata kepada anak



korban dengan mengatakan “kamu mau enggak” dan anak korban menjawab “mau apa” dan terdakwa kembali berkata “yang kayak gitu” dan kemudian anak korban Karina menjawab lagi “gak mau saya takut hamil”, setelah itu kemudian terdakwa kembali berkata “enggak apa-apa di keluarin di luar juga dan kalau hamil saya bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa” dan oleh karena mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian anak korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam terdakwa, dan setelah membuka baju dan celana terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dalam anak korban, dan setelah celana dalam anak korban terbuka kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan anak korban dan setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga akhirnya kemudian terdakwa merasakan nikmat dan klimaks hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali dan akibat perbuatannya tersebut anak korban hamil dan saat ini telah melahirkan;
- Bahwa saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban saat itu usia anak korban masih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, atau Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf E Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua



Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Nengki Chandra Bin Tunas yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Nengki Chandra Bin Tunas, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan



“tipu muslihat” merupakan tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar dan kata “rangkaiannya kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, selanjutnya pengertian “membujuk” di sini adalah perbuatan mempengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya, sedangkan yang dimaksud persetubuhan adalah masuknya alat kelamin pria ke alat kemaluan perempuan. dan kemudian yang dimaksud “anak” di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa menjemput anak korban untuk diajak pergi ke kolam pemancingan di daerah Melak untuk nongkrong dan ngobrol bersama, kemudian setelah berada di kolam pemancingan selama kurang lebih 1 (satu) jam atau tepatnya saat itu jam 24.00 Wita terdakwa langsung mengajak anak korban pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Muliaq Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung mengajak anak korban untuk beristirahat di kamar terdakwa, sesampainya di kamar terdakwa kemudian antara terdakwa dengan anak korban saling ngobrol bersama, hingga akhirnya kemudian sekitar jam 02.00 Wita terdakwa berkata kepada anak korban dengan mengatakan “kamu mau enggak” dan anak korban menjawab “mau apa” dan terdakwa kembali berkata “yag kayak gitu” dan kemudian anak korban Karina menjawab lagi “gak mau saya takut hamil”, setelah itu kemudian terdakwa kembali berkata “enggak apa-apa di keluarin di luar juga dan kalau hamil saya bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa” dan oleh karena mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian anak korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan hubungan badan, setelah itu kemudian terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam terdakwa, dan setelah membuka baju dan celana terdakwa kemudian terdakwa



membuka celana dalam anak korban, dan setelah celana dalam anak korban terbuka kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan anak korban dan setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan anak korban kemudian terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pinggangnya maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga akhirnya kemudian terdakwa merasakan nikmat dan klimaks hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa maksud terdakwa berkata “enggak apa-apa di keluarin di luar juga dan kalau hamil saya bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa” adalah supaya anak korban mau diajak berhubungan badan dengan terdakwa, dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban Karina sudah sebanyak 5 (lima) kali hingga mengakibatkan anak korban hamil dan melahirkan, yang mana saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban saat itu usia anak korban karina masih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*”

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai



alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami hamil;
- Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang menyebabkan anak korban sampai hamil dan melahirkan;
- Terdakwa berniat untuk menggugurkan anak yang berada di dalam kandungan anak korban Karina;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos tidak berkerah dengan tangan pendek tanpa merk dan kaos berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans dengan merk ml 18 women berwarna hitam dengan motif kain robek-robek pada bagian depan celana jeans;
 - 1 (satu) buah Bra (BH) tanpa merk berwarna dasar merah muda dan terdapat sebuah motif pita dan bordir bunga di bagian tengah Bra (BH);
 - 1 (satu) buah celana dalam tanpa merk berwarna dasar hitam dan bermotif renda bercorak bunga dengan warna dasar cream

Dikembalikan kepada anak korban Karina Sepriyani



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H..

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.